

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN
(STUDI KASUS DI KELURAHAN SURYODININGRATAN
KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU (S1) DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ASYKAR WILDAN ZAID

10350046

PEMBIMBING

DR. H. AGUS MOH NAJIB, M. Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT serta mengikuti sunnah Rasul dan yang melaksanakannya adalah ibadah adapun tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rāhmah*, Islam mengatur sebuah pernikahan mulai dari rukun, syarat serta tentang walimah 'urs. Dalam Islam rukun dan syarat harus terpenuhi, jika salah satu darinya tidak terpenuhi maka pernikahan tidak sah. Selain itu Islam juga mengajarkan setiap perkawinan hendaknya ada *Walimah al-'Ursy*, hal ini dilakukan sebagai rasa syukur dan bertujuan untuk mengumumkan kepada halayak umum bahwa telah terjadi perkawinan. *Walimah al-'Ursy* yang ada di daerah satu dengan daerah lainnya berbeda, seperti yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Suryodiningratan yang menambahkan adat yang sangat unik, yaitu tradisi "Tebus Kembar Mayang" dalam resepsi pernikahan. Dari sini penyusun memandang adat tersebut dari kacamata hukum Islam, apakah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron ini bertentangan dengan hukum Islam atau sudah sesuai, karena tradisi ini sangat dekat sekali dengan kemusyrikan.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan oleh karena itu metode pengumpulan data dengan wawancara kepada tokoh masyarakat yang mengetahui adat "Tebus Kembar Mayang". Penelitian ini bersifat *deskripsi analisis* yaitu menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis sehingga penelitian ini memberikan kepastian hukum. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Pendekatan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai adar "Tebus Kembar Mayang" dengan melihat dalil-dalil al-Qur'an, sunnah, pendapat para ulama, *'urf* dan *maslahah*. Cara berfikir yang penyusun gunakan dalam menganalisis yaitu dengan berfikir induktif, dimana penyusun menganalisis data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi "Tebus Kembar Mayang" ini tetap bertahan dikarenakan keyakinan yang kuat dari masyarakat Kelurahan Suryodiningratan. Resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan masih dipengaruhi oleh tradisi "Tebus Kembar Mayang", tradisi tersebut bertujuan mendo'akan mempelai yang akan menikah supaya diberi ketenteraman dan mendo'akan kepada nenek moyang dan para pendahulu. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena adat ini tidak mengurangi atau menambah syarat dan rukun dari pernikahan. Menggunakan tradisi "Tebus Kembar Mayang" atau tidak menggunakan Tradisi "Tebus Kembar Mayang" tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron merupakan hukum adat, yang lahir dan berkembang di masyarakat, dihayati secara langsung oleh masyarakat setiap harinya.

Kata kunci: Tradisi, Tebus Kembar Mayang, hukum Islam.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Asykar Wildan Zaid

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Asykar Wildan Zaid
Nim : 10350046
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM RESEPSI
PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN
SURYODININGRATAN KECAMATAN MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Juni 2016
Pembimbing



Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag.
NIP:19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/____/PP.00.9/____/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG
DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN
SURYODININGRATAN KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ASYKAR WILDAN ZAID
Nomor Induk Mahasiswa : 10350046
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 29 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN PERNYATAAN


Nama : Asykar Wildan Zaid

Nim : 10350046

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul (TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI TEBUS KEMBAR MAYANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI KELURAHAN SURYODININGRATAN KECAMATAN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA) adalah betul-betul karya sendiri dan dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat suatu karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 Juni 2016 M
19 Ramadhan 1437 H

Yang membuat pernyataan



Asykar Wildan Zaid

MOTTO

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق
السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحناك فقنا عذاب النار¹

“Orang-Orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau Menciptakan semua ini sia-sia; Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari adab neraka”

¹ Ali Imron (3): 191

HALAMAN PERSEMBAHAN

KEPADA

ALMAMATER JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Seiring rasa syukur kehadiran Allah SWT

Kupersembahkan untuk yang Terhormat:

Ibundaku Sukanti, serta Ayahandaku Darsito

Kakakku tersayang Mc. Imron Darojad

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan kenikmatan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Merupakan satu tugas bagi penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini, dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik antara pihak Universitas, Fakultas dan juga masyarakat kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta terhadap penyusun, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang Dalam Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta)”**. Untuk itu sebagai ungkapan rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. selaku ketua jurusan dan segenap Bapak Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penyusun. Juga kepada karyawan dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Penasehat Akademik dan sebagai pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini.
5. Ayahanda, Ibunda dan Kakakku, terima kasih atas semua perhatian, bimbingan, kasih sayang dan cintanya, semoga saya selalu menjadi anak yang berguna.
6. Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan yang telah bersedia menjadi narasumber
7. Kawan-kawanku di kelas AS angkatan 2010, mulai dari yang tertua Nasuha, Kliwir, Keman, Ibnu, Gendut, Anwar dkk. teman-teman di Madrasah Aliyah Ali Maksum.
8. Orang terdekatku yang setia memberikan motivasi dan memberikan spirit terus menerus yang tidak ada kata jenuh dan yang selalu menyayangiku.
9. Kepada siapapun yang berwujud ataupun tak berwujud, namun punya makna dalam kehidupan penyusun.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusun menyadari adanya banyak kekurangan untuk dikatakan sempurna, dari itu penyusun menghargai saran dan kritik untuk akhir yang lebih baik.

Yogyakarta, 24 Juni 2016

Yang menyatakan



ASYKAR WILDAN ZAID

NIM:1350046

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ع	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَاتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “l”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan	22
B. Syarat dan Rukun Pernikahan	26
C. Walimah al-‘Ursy	34
D. Tujuan dan Hikmah Pernikahan	36

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG TRADISI TEBUS	
KEMBAR MAYANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN DI	
KELURAHAN SURYODININGRATAN KECAMATAN	
MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA	
A. Kondisi Kehidupan Masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan	45
1. Deskripsi Wilayah Kelurahan Suryodiningratan	46
2. Tokoh Tradisi “Tebus Kembar Mayang di Kelurahan Suryodiningratan	52
B. Pengertian Tradisi Tebus Kembar Mayang dan Pelaksanaan dalam Resepsi Pernikahan	54
1. Tradisi Upacara Perkawinan Tebus Kembar Mayang di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.....	54
2. Prosesi yang wajib dilakukan untuk “Tebus Kembar Mayang”	57
BAB IV: ANALISIS TERHADAP TRADISI TEBUS KEMBAR	
MAYANG DALAM RESEPSI PERNIKAHAN	
A. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan.....	70
B. Analisis terhadap Faktor-faktor yang Menyebabkan Tradisi Tebus Kembar Mayang Masih Dilaksanakan oleh Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan.....	77
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut bahasa yaitu mengumpulkan dan menurut syara' yaitu akad yang telah terkenal dan memenuhi rukun-rukun serta syarat (yang telah ditentukan) untuk berkumpul.¹ Perkawinan juga bisa diartikan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami-isteri yang memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.²

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.³ Dalam kehidupan di alam semesta ini, semua makhluk hidup bukan hanya manusia, akan tetapi binatang, maupun tumbuhan-tumbuhan tidak lepas dari perkawinan. Ini merupakan sunatullah (hukum alam) untuk kelangsungan hidup makhluk hidup dalam perkembangbiakannya dan untuk pelestarian alam semesta.

¹ Moh. Rifa'i, Moh Zuhri dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hlm. 268.

² M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006), hlm. 88.

³ *Ibid.*

Allah Ta'ala berfirman:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة و خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
ونساء.⁴

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, perkawinan juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁵ Dalam menikah, hendaklah terkandung maksud untuk mengikuti jejak Rasulullah, untuk memperbanyak pengikut beliau dan agar mempunyai keturunan yang sālēh, *tabarrukan* dengan doa anak sālēh, untuk menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, untuk menjaga mata dari pandangan terlarang dan untuk menjaga keberagaman secara umum.⁶

Allah Ta'ala berfirman:

وانكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله
واسع عليم⁷

⁴ An-Nisa (4): 1.

⁵ M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami...* hlm. 88.

⁶ *Ibid.*, hlm. 89.

⁷ An-Nūr (24): 32.

Pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁸. Selain itu perkawinan adalah peristiwa agama, tentunya dalam Islam sendiri juga mengatur dan menyediakan cara bagaimana supaya sebuah perkawinan dapat memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Manusia sebagai pelaksananya dapat menuai *maslahat* dari perkawinan tersebut. Langkah-langkah untuk mencapainya ditunjukkan dalam beberapa nash Al-Quran yakni:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ۖ هن لباس لكم وانتم لباس لهن ۗ⁹

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ۗ¹⁰

يأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ۗ صلى ولا تعضلوهن لتذهبن ببعض ما أتيتموهن إلا

أن يأتين بفحشة مبينة ۗ¹¹

والمحصنت من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ۗ¹²

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ۗ¹³

⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

⁹ Al-Baqarah (2): 187.

¹⁰ *Ibid.*, 223.

¹¹ An-Nisa (4): 19.

¹² *Ibid.*, 24.

¹³ An-Nahl (16): 72.

والذين هم لفروجهم حافظون¹⁴

إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين¹⁵

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون¹⁶

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتب مما ملكت

أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا¹⁷

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك

لايات لقوم يتفكرون¹⁸

فاطر السموات والأرض. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعم أزواجا. يذروكم فيه. ليس

كمثله شيء. وهو السميع البصير¹⁹

والذين هم لفروجهم حافظون²⁰

إلا على أزوجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين²¹

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون²²

¹⁴ Al-Mu'minun (23): 5.

¹⁵ Ibid., 6.

¹⁶ Ibid., 7.

¹⁷ An-Nūr (24): 33.

¹⁸ Ar-Rūm (30):21.

¹⁹ Asy-Syūra (42): 11.

²⁰ Al-Ma'arij (70): 29.

²¹ Ibid., 30.

خلق من ماء دافق²³

يخرج من بين الصلب والترائب²⁴

Dari sejumlah ayat-ayat tersebut di atas, jika disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni²⁵:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rāḥmah*),
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi);
3. Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seks);
4. Menjaga kehormatan;
5. Ibadah

Dalam sebuah pernikahan hendaklah diadakan sebuah resepsi yang tujuannya adalah memberitahu atau mengumumkan kepada umum bahwa sudah ada pernikahan.

Pengertian atau Resepsi pernikahan Walimah al-‘Ursy diambil dari kata Walimah (الوليمة) artinya *Al-jam’u* yang berarti kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.

²² *Ibid.*, 31.

²³ *Aṭ-Ṭāriq* (86): 6.

²⁴ *Ibid.*, 7.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004), hlm.

Walimah (الوليمة) berasal dari kata Arab : الولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau yang lainnya.²⁶ Adapun pemakaian kata resepsi dan kata walimah-al-'ursy ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna dan arti hanya saja kata resepsi lebih ke Indonesian sedangkan kata walimah-al-'ursy lebih ke Arabian, dua kata di atas sama-sama memiliki arti dan makna yang sama. Ada juga yang mengartikan walimah sebagai suatu makanan yang di buat atau diperuntukan bagi pertemuan atau undangan.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.²⁷ Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang sakral dan suci dan sangat ditunggu-tunggu setiap manusia. Peristiwa ini layak disambut dengan kegembiraan dan rasa syukur, karena pernikahan adalah suatu peristiwa yang istimewa dan bersejarah dalam kehidupan manusia, khususnya bagi kedua mempelai pengantin.

Berdasarkan keterangan di atas, Islam sangat memahami kondisi-kondisi tersebut. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk syukuran atau perayaan walimah

²⁶ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999) hlm. 149.

²⁷ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 132.

dan sebagai pengumuman atau pemberitahuan pernikahan. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah hukumnya *sunnah mu'akad*.

Untuk waktu walimah biasanya tergantung pada adat dan kebiasaan masyarakat setempat, walimah dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari pernikahan (mencampuri istrinya). Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengundang orang-orang untuk menghadiri walimah sesudah beliau bercampur dengan istrinya Zainab.²⁸

Adapun korelasi walimah dengan adat Tebus Kembar Mayang dalam resepsi pernikahan memang tidak ada aturan atau hukum yang jelas. Akan tetapi kebiasaan ini bagi sebagian masyarakat di daerah Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron adalah sebuah keharusan. Artinya dalam adat Tebus Kembar Mayang telah ada aturan tersendiri, begitu juga dengan walimah al-'ursy. Apabila keduanya disatukan dan keduanya sama-sama tidak bertentangan dengan hukum Islam yang ada, maka hal tersebut tidak ada permasalahan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Akan tetapi ada satu tradisi yang unik yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron yaitu tradisi "*Tebus kembar Mayang*" dalam resepsi pernikahan, dimana tradisi tersebut harus menggunakan sebuah daun-daunan yang dihias dan dilaksanakan pada malam sebelum resepsi

²⁸ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992) VII : 149.

pernikahan dilakukan, dilanjutkan pada acara resepsi tersebut. Dari tradisi itu apakah dari sudut pandang hukum Islam diperbolehkan?

Dalam perkembangan waktu dan banyaknya suku di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan banyak pula adat atau tradisi yang berkembang disuatu daerah. Adapun adat yang berkembang tersebut, tentu setiap daerah satu dengan yang lain berbeda-beda.

Adat Tebus Kembar Mayang adalah tradisi yang dilakukan pada saat resepsi pernikahan, dalam adat tersebut masih banyak keganjilan tentang adanya hukum diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, karena menurut masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Tebus Kembar Mayang adalah keharusan pada saat pernikahan, tanpa adanya adat Tebus Kembar Mayang maka resepsi pernikahan kurang sempurna. Tradisi yang sangat unik tersebut menjadi menarik diteliti karena dalam Islam sendiri dikenal adanya konsep '*urf*' dimana dalam '*urf*' itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu *shahih* dan *fasid*. yang dalam hal ini sangat berperan penting dalam *istimbath* hukum, terutama pada permasalahan yang tidak adanya nash yang mengaturnya dan belum adanya pada masa Rasulullah SAW.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka penyusun mengidentifikasi pokok masalah agar pembahasan skripsi ini lebih terarah. Adapun pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Tebus Kembar Mayang dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta?
2. Apa yang dimaksud dengan Tradisi Tebus Kembar Mayang dalam resepsi pernikahan dan faktor apa yang menjadikan tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi Tebus Kembar Mayang dalam resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan pandangan masyarakat Kelurahan Suryodiningratan terhadap tradisi Tebus Kembar Mayang dalam resepsi pernikahan.
3. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Ilmiah

Kajian skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pula bagi perkembangan hukum di lingkungan peradilan agama dan masyarakat, khususnya dalam lingkup hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang telah membahas tentang tradisi Tebus Kembar Mayang:

Skripsi pertama yang disusun oleh : Kuwat Nur Hastuti, dengan judul : “Pemahaman Masyarakat terhadap Unsur adat Pernikahan Jawa : Studi Makna Simbolis Kembar Mayang di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”.²⁹ Skripsi ini membahas tentang adat-adat yang ada dalam pernikahan di Jawa.

Skripsi kedua yang ditulis oleh Riska Talia Punita, dengan judul “Pergeseran Simbol Ritual Perkawinan Orang Jawa : Studi Tentang Perkawinan Orang Jawa Di Dusun Karang Tengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”³⁰. Skripsi ini membahas tentang pernikahan adat jawa secara umum dan pernikahan adat jawa di Dusun Karang Tengah serta simbol dan ritual yang dipakai. Skripsi ini mengacu

²⁹ Skripsi Kuwat Nurhastuti “Pemahaman Masyarakat terhadap Unsur adat Pernikahan Jawa : Studi Makna Simbolis Kembar mayang di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga tahun 2014.

³⁰ Skripsi Riska Talia Punita Pergeseran Simbol Ritual Perkawinan Orang Jawa: (Studi Tentang Ritual Perkawinan Orang Jawa Di Dusun Karang Tengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta), Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga tahun 2012.

pada pergeseran makna yang terjadi pada simbol ritual antara pernikahan adat Jawa pada zaman dahulu dan pada zaman sekarang. Khususnya di Dusun Karang Tengah, Desa Nogotirto, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Skripsi yang ketiga yaitu yang ditulis oleh Puji Wiyandari dengan judul “Upacara Pernikahan Adat Jawa. Tentang Analisis Simbol Untuk Memahami Pandangan Hidup Orang Jawa”³¹. Skripsi ini membahas tentang makna-makna simbol yang ada dalam prosesi upacara pernikahan adat Jawa di Karang Talun, Imogiri, Bantul. Penelitian ini menekankan pada adanya tradisi pembasuhan kaki dan berdirinya pengantin di atas pasangan (*waluku*).

Skripsi di atas berbeda dengan skripsi yang akan disusun tulis karena skripsi yang disusun tulis lebih memfokuskan kedalam adat *Tebus Kembar Mayang* dalam respsi pernikahan yang bertempat di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta.

E. Kerangka Teoretik

Hukum adat adalah salah satu pengaruh adanya perkembangan dan pembentukan hukum Islam. Salah satu bukti adalah pada ijtihad imam Maliki yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di masyarakat Madinah, imam

³¹ Skripsi Puji Wiyandari Upacara Pernikahan Adat Jawa (Analisis Simbol Untuk Memahami Pandangan Hidup Orang Jawa) Skripsi Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Tahun 2004.

Syafi'i yang banyak dipengaruhi oleh adat yang berada di Mesir pada *qāul jadidnya* dan masyarakat Bagdad pada *qāul qādimnya*.

Hukum adat di benarkan oleh hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan al-Hadis. Hal ini dapat dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang “tidak menghalalkan barang yang haram dan tidak mengharamkan barang yang sudah jelas halal”.

Penulis sangat berhati-hati dalam meneliti masalah ini, karena masalah ini sangat sensitif dan menyangkut terhadap masalah keyakinan yang sudah lama ada dan bersifat turun temurun, oleh karena itu Penulis menggunakan tiga teori, yang pertama adalah teori '*urf*', dan yang kedua adalah teori *masalah mursalah*

1. Teori '*Urf*'

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, ataupun perbuatan, atau keadaan meninggalkan, '*urf* juga disebut adat.³²

'*Urf* dibagi menjadi dua

a. '*Urf* Ṣaḥiḥ

Sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Jadi '*urf*' atau adat yang dimaksud adalah '*urf*' yang Ṣaḥiḥ (benar), yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak

³²Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Muh. Zuhri dan Ahmad karib, Cet. I (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123.

bertentangan dengan dalil syara' yang digunakan, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.³³

b. 'Urf fasid

Sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'

Dalam *kaidah ushul fikih* adat dapat pula dijadikan sebuah hukum

العادة محكمة.³⁴

Adat yang baik adalah kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan akal sehat dan sejalan dengan hati nurani dan dalam penerapannya sulit untuk ditolak sebagai suatu hukum yang berlaku. Adat kebiasaan yang dimaksud disini adalah sesuatu yang telah mafhum di tengah-tengah masyarakat karena berulang kali dilaksanakan, sehingga menjadi norma hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Adat yang bertentangan dengan sumber-sumber pokok hukum Islam, dengan sendirinya ditolak sebagai bagian dari sumber inspirasi pembentukan hukum Islam. Adat kebiasaan yang telah lama mentradisi dan diterima sebagai sebuah kebenaran, apalagi secara substansial cocok dengan Al-Qur'an dan Al-Hadis akan berpeluang dijadikan hujjah dalam pembentukan hukum Islam.

³³ Rachmat Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 128.

³⁴ Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), II:73.

Adat atau '*urf*' itu di nilai benar apabila memenuhi 3 syarat yang harus ada, yaitu

1. '*Urf*' itu tidak berlawanan dengan nas yang tegas, maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan hukum.
2. Apabila adat itu sudah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat.
3. '*Urf*' itu merupakan adat yang umum, karena hukumnya umum tidak dapat ditetapkan dengan '*urf*' yang khusus ('*urf*' yang berlaku disebagian masyarakat).³⁵

Dari batasan-batasan dan konteks di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya adat istiadat yang sering dan biasa dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron merupakan sebuah hukum adat yang lahir dan berkembang dimasyarakat yang dihayati secara langsung oleh masyarakat di setiap harinya.

2. Teori *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah secara bahasa terdiri dari dua kata; *masalahah* yang berarti mendatangkan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Oleh karena itu bisa dipahami sebagai sebuah prinsip kemashlahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk

³⁵ Kaoerul Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1998). Hlm. 378.

menetapkan suatu hukum Islam, juga bisa berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).³⁶

Sedangkan menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan di mana Syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁷

Dalam teori *maslahah* bahwasanya ulama yang berhujjah dengan *maslahah mursalah* bersikap hati-hati untuk menjadikannya hujjah, sehingga ia tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum menurut hawa nafsu dan kesenangan. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan tiga syarat pada *maslahah mursalah* yang menjadi pembentukan hukum, yaitu³⁸:

1. Kemaslahatan hakiki, yang dimaksudkan dengan persyaratan ini ialah untuk membuktikan bahwa pembentukan hukum pada suatu kasus mendatangkan kemanfaatan dan menolak bahaya.
2. Kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan pribadi, yaitu pembentukan suatu hukum pada suatu kasus adalah mendatangkan manfaat bagi mayoritas umum manusia, atau menolak bahaya dari mereka, dan bukan

³⁶Chaerul Uman, *Ushul Fiqih I; Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK*, cet ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 135.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...* hlm.116.

³⁸ *Ibid.*, hlm.119.

untuk kemaslahatan individu atau sejumlah perseorangan yang merupakan minoritas dari mereka.

3. Kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip dari nas atau ijma'.

Islam dengan hukum-hukum syari'ahnya mengacu kepada usaha mewujudkan kemaslahatan yang nyata, tidak mengacu kepada yang lainnya, dan memberi kemudahan menuju jalan kearah ketaatan. Atas dasar ini, para ulama ahli fiqh menetapkan kaedah-kaedah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain “aḍḍarar yuzalu” (bahaya itu harus dihilangkan); “yudfa’ asyaddu aḍḍararin” (ditolak bahaya yang lebih berat dengan memilih yang lebih ringan); “dalam menghadapi dua bahaya, maka bahaya yang khusus dapat dipakai sebagai sarana untuk mengatasi bahaya yang umum); “daf’u aḍ-ḍarar muqaddam ‘ala jalb al-maṣalih” (menolak bahaya didahulukan atas menarik kemanfaatan).³⁹

Para ulama telah mengambil dari ayat-ayat al-Qur’an kaidah yang bertujuan mengambil maslahat dan menolak bahaya. Hal itu bukanlah berarti suatu upaya meniadakan nash, karena ia tidak mampu mewujudkan kemaslahatan. Bagaimanapun kemaslahatan harus sesuai dengan nas, karena

³⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Penerjemah Syefullah Ma’shum, dkk cet 8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 565.

kemaslahatan yang bertentangan adalah rekayasa nafsu dan fikiran manusia, yang berarti menetapkan keinginan nafsu terhadap ketetapan nas.⁴⁰

Selain dari itu tradisi “Tebus Kembar Mayang” di Kelurahan Suryodiningratan adalah peristiwa yg dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan yg berpedoman pada naluri turun temurun dari nenek moyang. adat tersebut hanya sebuah simbolik dalam acara resepsi pernikahan. adat tersebut termasuk hukum muammalah yg dari segi hukumnya boleh dilakukan sampai ada hukum yg mengharamkannya, seperti kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها⁴¹

Hukum Muammalah adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi/ pergaulan sosial, termasuk tradisi “Tebus Kembar Mayang” dalam resepsi pernikahan di Kelurahan Suryodiningratan yang dari tradisi itulah masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan terlibat dengan urusan-urusan satu orang dengan orang lainnya.

F. Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar penelitian terlaksanan dengan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128-137.

sistematis.⁴² Berdasarkan hal tersebut, penyusun menggunakan metode sebagai pedoman agar penelitian dapat terlaksana secara rasional, objektik, dan tercapai hasil yang optimal. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan. Oleh karena itu metode pengumpulan data adalah wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantriweron.

2. Sifat Penelitian

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian *deskriptif analisis*. Dengan sifat penelitian tersebut bermaksud untuk menjelaskan sebuah kasus kemudian di analisis, sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. selain itu penelitian ini juga bentuk penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.⁴³ Atau dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.⁴⁴

⁴² Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 10.

⁴³ Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 15.

⁴⁴ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm 136.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber Data Primer, Observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron.
- b. Sumber Data Sekunder, berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelurusan naskah, yakni dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.⁴⁵

4. Pendekatan Masalah

Menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan melihat kesesuaian mengenai tradisi “Tebus Kembar Mayang” dalam Resepsi Pernikahan dengan melihat dalil-dalil al-Qur’an, Sunnah, pendapat para Ulama.

Menggunakan tolak ukur dari ketetapan norma-norma agama berupa al-Quran dan Hadis berikut hukum sebagai landasan pembenaran dari masalah yang dibahas, sehingga memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras dengan ketentuan hukum Islam.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau hitungan

⁴⁵ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

lainnya.⁴⁶ Cara berfikir yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, di mana penyusun menganalisa data dimulai dari kasus-kasus yang diteliti kemudian digenerasikan pada suatu kesimpulan yang berifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah, yang mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang berakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian pernikahan, syarat dan rukunnya, serta tata cara untuk memilih calon suami atau calon isteri menurut hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron, pengertian tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan, hubungan tradisi Tebus Kembar Mayang

⁴⁶Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, alih bahasa Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien, cet. Ke.3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.4.

dalam Resepsi Pernikahan dan pengaruh tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan terhadap pernikahan di masyarakat Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron.

Bab keempat analisis tradisi Tebus Kembar Mayang dalam Resepsi Pernikahan dari kacamata hukum Islam dan akibat hukumnya sebagai pertanggung jawaban bagi para penganut tradisi Tebus Kembar Mayang.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Suryodiningratan mengenai tradisi *Tebus Kembar Mayang* dalam resepsi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Suryodiningratan, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Bahwa berdasarkan interpretasi simbolik dalam upacara *Tebus Kembar Mayang*, dapat disimpulkan kegiatan budaya sebagai tradisi tersebut syarat akan tuntunan, terutama secara khusus diperuntukkan orang tua yang akan menikahkan putra putrinya dan juga kepada mempelai berdua. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam tradisi tersebut adalah boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan dan diposisikan sebagai unsur *tawassul*. Karena adanya tradisi *Tebus Kembar Mayang* ataupun tidak ada tradisi tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

Peristiwa yg dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan yg berpedoman pada naluri turun temurun ini hanya sebuah simbolik dalam acara resepsi pernikahan. Adat ini bisa kategorikan kedalam hukum muammalah yg dari segi hukumnya boleh dilakukan sampai ada hukum yg mengharamkannya, seperti kaidah:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها¹

¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 128-137.

Selain itu tradisi kembar mayang tidak lain adalah produk budaya masyarakat yang sampai saat ini masih dijaga kemurnian dan keluhurannya serta merupakan tradisi yang diyakini mampu menghadirkan ketentraman bagi pasangan mempelai jika melakukannya. Sesuai dengan syari'at Islam dan aturan Agama tidak bisa dikaitkan karena ideologi yang tidak sesuai sehingga sulit untuk digabungkan, dalam Islam aturan-aturan berdasarkan wahyu Allah SWT sedangkan aturan undang-undang adalah buatan manusia yang tidak berkiblat pada hukum Islam.

Tradisi Tebus Kembar Mayang adalah adat yang sudah ada dan dilaksanakan oleh masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan, oleh karenanya dalam hukum Islam ada kaidah fiqh yang berbunyi

العادة محكمة²

Dari sekian banyak uraian yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Tebus Kembar Mayang* itu tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam, karena dilihat dari teori *'urf* dan *maslahah mursalah* tradisi ini sudah sesuai dengan syarat-syarat yang dijadikan sebuah hukum, sesuai dengan kaidah

Yang dari situ diterangkan bahwa sebuah adat itu bisa dijadikan sebuah hukum, asalkan tidak bertentangan dengan dalil (tidak mengharamkan barang yang halal atau menghalalkan barang yang haram), selain itu menurut teori *maslahah mursalah* tradisi Tebus Kembar Mayang

² Abdul Hamid Hakim, *Assulam* Juz II (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra), hal. 73.

apabila diberantas atau ditiadakan maka akan banyak mudaratnya daripada kemasalahannya.

2. Tradisi “*Tebus Kembar Mayang*” dalam resepsi pernikahan masih dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Suryodiningratan karena tradisi ini adalah budaya warisan dari para leluhur yang harus selalu dijaga dan dikenalkan oleh anak cucu mereka, selain itu tradisi ini juga menjadi simbolik atas keyakinan tentang adanya kebaikan-kebaikan dengan melaksanakan tradisi “*Tebus Kembar Mayang*”

B. Saran-saran

1. Bagi Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan

Tradisi dan budaya adalah peninggalan nenek moyang yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain atau daerah-daerah lain, memelihara tradisi adalah bentuk pelestarian budaya yang ada sekaligus bentuk dari cinta tanah air. Oleh karena itu bagi masyarakat Kelurahan Suryodiningratan mari bersama-sama melestarikan budaya yang ada.

2. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan faktor keterbatasan ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan, dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang penyusun lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Tafsir Al-Qur'an dan Ulum al-Qur'an:

Departemen Agama RI: Al-Qur'an dan terjemahnya, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Hadis

Bukhari, Al; *Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1412 H/1996 M.

Al-Imam al-hafidz dan Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.

Fiqh dan Ushul Fiqh

Chafidh, M. Afnan dan Asrori, A. Ma'ruf *Tradisi Islami Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, Surabaya: Khalista, 2006.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hadi, Abdul Jamil dan Mas'ud, Aburrohman, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2000.

Hakim, Abdul Hamid, *Assulam Juz 2* Jakarta: Maktabah Sa'adah Putra, 2008.

Kaoerul, Umam, *Ushul Fiqh*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta:Academia+Tazzafa, 2004.

Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*

Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: IND-HILL-CO, 1990.

Rifa'i, Moh, Zuhri, Moh dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*,

Semarang: Toha Putra 1978.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai*

Persoalan Ummat, Bandung: Mizan, 1996.

Simuh, *Islam dan Pergumulan Budaya Jawa*, Bandung: Mizan Media Utama,

2003.

Subarno ,Imam, *Menikah Sumber Masalah* , Yogyakarta: Gama Media, 2004.

Syafi', Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet 1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh*

Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2004.

Lain-lain

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi

Ofset, 2004.

Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlan, *kamus ilmiah populer*, Surabaya:

Arkola 1994.

M. Amier, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAH

No	Hlm	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	2	4	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan- mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki- laki dan perempuan yang banyak.
2	2	7	Dan kawinkanlah orang- orang yang sendirian di antara kamu, dan orang- orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui.
3	3	9	Pada malam puasa dihalalkan bagi kalian untuk mendekati istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka.
4	3	10	Istri-istimu adalah ladang (benih) kalian. Maka, datangilah ladang kalian itu kapan pun
5	3	11	Hai orang- orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata.
6	3	12	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak- budak yang kamu miliki
7	3	13	Allah menjadikan bagi kamu istri- istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri- istri kamu itu, anak anak dan cucu- cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik- baik.
8	4	14	dan orang- orang yang menjaga kemaluannya,

9	4	15	kecuali terhadap istri- istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
10	4	16	Barang siapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang- orang yang melampaui batas.
11	4	17	Dan orang- orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak- budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka,
12	4	18	Dan di antara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.
13	4	19	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan- pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula) , dijadikan- Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
14	4	20	Dan orang- orang yang memelihara kemaluannya,
15	4	21	Kecuali terhadap istri- istri mereka atau budak- budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
16	4	22	Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang- orang yang melampaui batas.
17	5	23	Dia diciptakan dari air yang terpancar,
18	5	24	Yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada.
19	13	34	Sebuah adat bisa dijadikan hukum
BAB II			
20	24	7	Kemudian, jika si suami menalaknya (untuk ketiga

			kalinya), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga ia menikah dengan orang lain
21	38	31	Dihalalkan bagimu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
22	38	32	Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bagaimana saja yang kamu sukai. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira orang-orang yang beriman.
23	38	33	Wahai orang-orang yang beriman. Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.
24	38	34	Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.
25	39	35	Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.
26	39	36	Dan orang yang memelihara kemaluannya,

27	39	37	Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
28	39	38	Tetapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
29	39	39	Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.
30	39	40	Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
31	39	41	(Allah) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dia Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat.
32	40	42	Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,
33	40	43	kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
34	40	44	Maka barang siapa mencari di luar itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

35	40	45	Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar.
36	40	46	Yang keluar dari antara tulang punggung (sulbi) dan tulang dada.
37	41	49	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.
38	42	52	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
39	43	54	Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. (HR. Bukhari dan Muslim)
BAB IV			
40	73	7	Sebuah adat bisa dijadikan hukum
41	74	10	Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan
42	75	12	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
43	75	13	Dan di antara tanda- tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir.
BAB V			
44	79	1	Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
45	80	2	Sebuah adat bisa dijadikan hukum.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang tradisi “Tebus Kembar Mayang”?
Jawab :
2. Seberapa besar pengaruh “Tebus Kembar Mayang” di masyarakat?
Jawab :
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi “Tebus Kembar Mayang” masih dilaksanakan sampai sekarang?
Jawab :
4. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi “Tebus Kembar Mayang”?
Jawab :
5. Bagaimana pandangan masyarakat kelurahan Suryodiningratan jika “Tebus Kembar Mayang” tidak dilaksanakan?
Jawab :
6. Apakah tradisi “Tebus Kembar Mayang” bertentangan dengan hukum Islam ?
 - a. Jika Iya apa alasannya?
Jawab :
 - b. Jika Tidak apa alasannya?
Jawab :

